

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, analisis dan pemecahan masalah dalam bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanganan Aset Kredit Non ATK secara yuridis telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas/Prosedur Operasi Standar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, Lampiran II tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian dan Pengelolaan Aset Kredit Non *Asset Transfer Kit* (Non ATK).  
Dalam penanganan aset kredit Non ATK, masih terdapat beberapa kendala yang secara garis besar digolongkan menjadi tiga, yaitu segi dokumen kredit, segi obyek jaminan dan segi keterkaitan dengan pihak ketiga. Penyelesaian atas kendala-kendala tersebut dilaksanakan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.49 Prp. Tahun 1960 berikut peraturan pelaksanaannya.
  
2. Pembuatan aturan baru, penyempurnaan aturan yang ada serta bentuk-bentuk keputusan bersama merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka penyempurnaan perangkat aturan sehingga penyelesaian Aset Kredit Non ATK dapat dilaksanakan dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Penanganan dan penyelesaian yang cepat akan memberikan kontribusi yang besar bagi APBN dan secara tidak langsung akan memberikan efek terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## 5.2. Saran

Saran-saran yang perlu dikemukakan berkaitan dengan upaya meminimalkan kendala dalam penanganan aset kredit Non ATK adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Aset Kredit Non ATK perlu dipertegas lagi dengan penyempurnaan peraturan yang terkait sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam rangka pengembalian keuangan Negara.
2. Perlunya kegiatan inventarisasi dan revaluasi menyeluruh atas aset kredit Non ATK termasuk penertiban administrasi dan arsip dokumen aset.
3. Perbaikan perangkat sistem, penyempurnaan Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) yang terintegrasi dengan Modul Kekayaan Negara merupakan upaya untuk menyempurnakan database aset kredit Non ATK.

